



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI NYOTO BIN ALM.PONIRIN;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/ 18 Januari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sadon RT. 002 RW. 001, Desa Blaru, Kecamatan Kawedusan, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa BUDI NYOTO BIN ALM.PONIRIN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari hal 19, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI NYOTO Bin (Alm) PONIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HANDPHONE Oppo A17K warna hitam Imei : 862645061521224 dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buku berisi catatan nomor togel dan 1 (satu) pulpen dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-130/KDR/12/2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa BUDI NYOTO BIN ALM.PONIRIN pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober 2024, atau setidaknya-tidaknya tahun 2024 bertempat di Dusun Sadon, RT.02/RW.01, Desa Kawedusan, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja*

Hal 2 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sadon, RT.02/RW.01, Desa Kawedusan, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri terdakwa menawarkan dan memberikan kesempatan perjudian togel dengan cara menerima tombokan dari penombok yaitu saksi JAENURI BIN ALM. KHOIRI (berkas terpisah) dengan beberapa nomor tombokan dan uang taruhan total sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah). Pada saat itu terdakwa sendiri juga ikut menombok dengan mengisi nomor tombokan $86=3+4+4$ dengan total taruhan Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah). Nomor tombokan beserta nominal uang taruhan terdakwa catat di HP milik terdakwa, lalu terdakwa kirimkan kepada saksi AGUS BUDIONO BIN ALM. DOYO SURADI (berkas terpisah) melalui aplikasi *whatsapp* ke nomor 085708821080 selaku bandar judi togel. Keesokan harinya saksi JAENURI BIN ALM. KHOIRI (berkas terpisah) memberikan uang tombokan kepada terdakwa, kemudian uang tombokan tersebut terdakwa menyerahkan kepada saksi AGUS BUDIONO BIN ALM. DOYO SURADI (berkas terpisah) yang datang langsung ke rumah terdakwa. Atas peran tersebut terdakwa mendapatkan komisi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap nominal tombokan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau 10 % (sepuluh persen) dari uang taruhan tombokan.

Aturan perolehan kemenangan perjudian togel tersebut ialah apabila nomor tombokan cocok 2 (dua) angka maka penombok akan mendapatkan kemenangan sebesar 60 (enam puluh) kali lipat besar taruhan yang dipasang. Nomor tombokan jika cocok 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapatkan kemenangan sebesar 200 (dua ratus) kali lipat besar taruhan yang dipasang. Nomor tombokan jika cocok 4 (empat) angka maka penombok akan mendapatkan kemenangan sebesar 2.000 (dua ribu) kali lipat besar taruhan yang dipasang.

Pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sadon, RT.02/RW.01, Desa Kawedusan, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Oppo A17 warna hitam, 1 (satu) buah buku berisi catatan nomor togel, dan 1 (satu) buah bolpoin.

Hal 3 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjudian togel tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sebagai mata pencarian untuk mendapatkan uang.

Adapun sifat dari perjudian togel ini sifatnya ialah untung-untungan disebabkan tidak memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat menentukan nomor tombokan mana yang keluar.

Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BUDI NYOTO BIN ALM.PONIRIN pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober 2024, atau setidaknya-tidaknya tahun 2024 bertempat di Dusun Sadon, RT.02/RW.01, Desa Kawedusan, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sadon, RT.02/RW.01, Desa Kawedusan, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri terdakwa menawarkan dan memberikan kesempatan perjudian togel dengan cara menerima tombokan dari penombok yaitu saksi JAENURI BIN ALM.KHOIRI (berkas terpisah) dengan beberapa nomor tombokan dan uang taruhan total sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah). Pada saat itu terdakwa sendiri juga ikut menombok dengan mengisi nomor tombokan $86=3+4+4$ dengan total taruhan Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah). Nomor tombokan beserta nominal uang taruhan terdakwa catat di HP milik terdakwa, lalu terdakwa kirimkan kepada saksi AGUS BUDIONO BIN ALM.DOYO SURADI (berkas terpisah) melalui aplikasi *whatsapp* ke nomor 085708821080 selaku bandar judi togel. Keesokan harinya saksi JAENURI BIN

Hal 4 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALM.KHOIRI (berkas terpisah) memberikan uang tombakan kepada terdakwa, kemudian uang tombakan tersebut terdakwa menyerahkan kepada saksi AGUS BUDIONO BIN ALM.DOYO SURADI (berkas terpisah) yang datang langsung ke rumah terdakwa. Atas peran tersebut terdakwa mendapatkan komisi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap nominal tombakan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau 10 % (sepuluh persen) dari uang taruhan tombakan.

Aturan perolehan kemenangan perjudian togel tersebut ialah apabila nomor tombakan cocok 2 (dua) angka maka penombok akan mendapatkan kemenangan sebesar 60 (enam puluh) kali lipat besar taruhan yang dipasang. Nomor tombakan jika cocok 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapatkan kemenangan sebesar 200 (dua ratus) kali lipat besar taruhan yang dipasang. Nomor tombakan jika cocok 4 (empat) angka maka penombok akan mendapatkan kemenangan sebesar 2.000 (dua ribu) kali lipat besar taruhan yang dipasang.

Pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sadon, RT.02/RW.01, Desa Kawedusan, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Oppo A17 warna hitam, 1 (satu) buah buku berisi catatan nomor togel, dan 1 (satu) buah bolpoin.

Perjudian togel tersebut telah dilakukan di Dusun Sadon, RT.02/RW.01, Desa Kawedusan, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri yang dapat dikunjungi oleh umum serta ditujukan untuk masyarakat umum.

Adapun sifat dari perjudian togel ini sifatnya ialah untung-untungan disebabkan tidak memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat menentukan nomor tombakan mana yang keluar.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa BUDI NYOTO BIN ALM.PONIRIN pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober

Hal 5 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, atau setidaknya-tidaknya tahun 2024 bertempat di Dusun Sadon, RT.02/RW.01, Desa Kawedusan, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “*Menggunakan kesempatan main judi yang melanggar Pasal 303 KUHP*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sadon, RT.02/RW.01, Desa Kawedusan, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri terdakwa menawarkan dan memberikan kesempatan perjudian togel dengan cara menerima tombokan dari penombok yaitu saksi JAENURI BIN ALM.KHOIRI (berkas terpisah) dengan beberapa nomor tombokan dan uang taruhan total sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah). Pada saat itu terdakwa sendiri juga ikut menombok dengan mengisi nomor tombokan $86=3+4+4$ dengan total taruhan Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah). Nomor tombokan beserta nominal uang taruhan terdakwa catat di HP milik terdakwa, lalu terdakwa kirimkan kepada saksi AGUS BUDIONO BIN ALM.DOYO SURADI (berkas terpisah) melalui aplikasi *whatsapp* ke nomor 085708821080 selaku bandar judi togel. Keesokan harinya saksi JAENURI BIN ALM.KHOIRI (berkas terpisah) memberikan uang tombokan kepada terdakwa, kemudian uang tombokan tersebut terdakwa menyerahkan kepada saksi AGUS BUDIONO BIN ALM.DOYO SURADI (berkas terpisah) yang datang langsung ke rumah terdakwa. Atas peran tersebut terdakwa mendapatkan komisi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap nominal tombokan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau 10 % (sepuluh persen) dari uang taruhan tombokan.

Aturan perolehan kemenangan perjudian togel tersebut ialah apabila nomor tombokan cocok 2 (dua) angka maka penombok akan mendapatkan kemenangan sebesar 60 (enam puluh) kali lipat besar taruhan yang dipasang. Nomor tombokan jika cocok 3 (tiga) angka maka penombok akan mendapatkan kemenangan sebesar 200 (dua ratus) kali lipat besar taruhan yang dipasang. Nomor tombokan jika cocok 4 (empat) angka maka penombok akan mendapatkan kemenangan sebesar 2.000 (dua ribu) kali lipat besar taruhan yang dipasang.

Pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sadon, RT.02/RW.01, Desa Kawedusan, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan menggunakan

Hal 6 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP Oppo A17 warna hitam, 1 (satu) buah buku berisi catatan nomor togel, dan 1 (satu) buah bolpoin.

Adapun sifat dari perjudian togel ini sifatnya ialah untung-untungan disebabkan tidak memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat menentukan nomor tombokan mana yang keluar.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan bermain judi

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi RIZALVA AKBAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kasus perjudian togel dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Mipitan RT. 001 RW. 005 Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Awalnya Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 WIB sewaktu saksi bersama satu regu melakukan patroba lalu saksi bersama satu regu menerima informasi adanya perjudian jenis togel online bahwa di Dusun Sadon RT. 002 RW. 001 Desa Kawedusan, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri terdapat permainan judi togel online Atas informasi warga tersebut lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa Akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) pelaku perjudian toto gelap (Togel) Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Mipitan RT. 001 RW. 005 Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri yaitu saksi Agus Budiono Bin (Alm.) Doyo Suradi selaku Bandar nomor judi togel, kemudian di lakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 WIB di Dusun Sadon RT. 002 RW. 001 Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri yaitu Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm) Poniri selaku pengecer nomor judi togel, dan juga ikut menombok kemudian di lakukan pengembangan pada hari Kamis

Hal 7 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Sadon RT. 003 RW. 001 Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri yaitu saksi Jaenuri Bin (Alm) Khoiri Selaku penombok nomor judi togel;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri selaku Pengecer atau menerima tombokan dari penombok dan waktu itu Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri juga ikut memasang tombokan judi togel waktu itu sedang duduk - duduk di teras rumah;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti yang di pergunakan untuk bermain judi togel Online yaitu 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A17K warna hitam beserta kartu Simpati (081359772002) dengan nomor IMEI (1): 862645061521232, nomor IMEI (2) 862645061521224 yang mana di buat untuk mengirimkan tombokan judi togel Online kepada saksi Agus Budiono Bin (Alm.) Doyo Suradi selaku bandar, dan 1 (satu) buah buku berisi catatan nomor Togel dan 1 (satu) buah Pulpen;
- Bahwa Dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri berperan sebagai Pengecer atau menerima tombokan dari penombok dan juga penombok judi togel;
- Bahwa Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A17K warna hitam beserta kartu Simpati (081359772002) dengan nomor IMEI (1): 862645061521232, nomor IMEI (2): 862645061521224 yang mana di buat untuk mengirimkan tombokan judi togel Online kepada saksi Agus Budiono selaku Bandar. dan di kirim lewat Aplikasi Whats App kepada nomor 0857-0882-1080 atas nama Bos yaitu Saksi Agus Budiono selaku bandar perjudian togel 03-10, 21-10, 36-10, 018-5, 019-5, 18-5, 19-5, 31-5, 46-5, 47-5, 38-5, 95-5, 64-2, 48-2, 74-2, 83-2, 59-2, 84-15, 16-3, 52=3, 56-3, 63-5, 69-10. 02-2, 20-2, 286-3, 32-32, 23-3 86=3+4+4 dan 1 (satu) buah buku berisi catatan nomor Togel dan 1 (satu) buah Pulpen;
- Bahwa Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri dalam permainan judi togel online dengan cara ketika Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri di rumah kemudian Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri dititipi tombokan nomor Togel oleh saudara Jainuri waktu itu datang kerumah Terdakwa dan titip nomor tombokan judi togel kepada Terdakwa dengan nomor tombokan 03-10, 21-10, 36-10, 018-5, 019-5, 18-5, 19-5, 31-5, 46-5, 47-

Hal 8 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, 38-5, 95-5, 64-2, 48-2, 74-2, 83-2, 59-2, 84-15, 16-3, 52-3 56-3, 63-5, 69-10, 02-2, 20-2, 286-3, 32-32, 23-3;

- Bahwa total tombokan yang dititipkan saudara Jainuri kepada Terdakwa yaitu Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa di catat dan setombokan dengan nomor 86 = 3+4+4 jadi total Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah) kemudian nomor tombokan tersebut oleh Terdakwa dicatat di Handphone milik Terdakwa dan di setorkan atau kirimkan lewat Aplikasi Whats App kepada nomor 0857-0882-1080 atas nama Bos yaitu saksi Agus Budiono selaku bandar perjudian togel tersebut dan terkait uang pembayaran tombokan tersebut oleh penombok yaitu saksi Jainuri di berikan kepada Terdakwa besok harinya dan saksi Agus Budiono selaku bandar mengambil di rumah Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan komisi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap nominal tombokan sebesar Rp 00.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Agus Budiono selaku bandar perjudian togel tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa untuk mendapatkan kemenangan agar dapat menambah penghasilan buat kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dalam satu kali putaran yaitu sekitar antara Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali putaranya dan mendapatkan komisi yaitu 10% dari hasil penjualan dari bandar togelnya yaitu saksi Agus Budiono;
- Bahwa Permainan judi togel dilakukan setiap satu minggu setiap hari buka karena togel jenis Hongkong dan Online;
- Bahwa Penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar dari Aplikasi Hongkong yang mana yang memberi tahu kepada Terdakwa yaitu saksi Agus Budiono selaku bandar dan apabila tidak sama keluarnya angka yang keluar dengan yang ditombokkan maka penombok dikatakan kalah;
- Bahwa Yang menentukan pengumuman nomor keluar yaitu saksi Agus Budiono selaku bandar;
- Bahwa pengumuman nomor tombokan yang menang pukul 23.00 WIB dari Aplikasi Hongkong;
- Bahwa Besar kelipatan uang yang diperoleh penombok bila menang apabila penombok menombokkan 2 (dua) angka atau BT adalah dikalikan 60 (enam puluh) kali lipat besar tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka atau KOP dikalikan 200 (dua ratus) kali lipat besar tombokan

Hal 9 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila 4 (empat) angka atau Reteng dikalikan 2000 (dua ribu) kali lipat besar tombakan;

- Bahwa Yang membayar uang kemenangan adalah Saksi Agus Budiono selaku bandar;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang resmi dan pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGUS BUDIONO BIN (ALM.) DOYO SURADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kasus perjudian togel dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Mipitan RT. 001 RW. 005 Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa melakukan permainan judi togel online
- Bahwa saksi pada waktu tertangkap oleh pihak Kepolisian adalah saksi sedang duduk - duduk di ruang belakang rumah;
- Bahwa Peran saksi dalam tindak pidana perjudian togel yang saksi lakukan bersama Terdakwa saksi adalah sebagai Bandar sedangkan Terdakwa adalah selaku Pengecer dalam perjudian togel tersebut;
- Bahwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara apabila ada yang menombok nomor untuk judi togel, penombok tersebut mengirimkan nomor yang ditombokkan beserta jumlah nominal uang tombokannya kemudian dikirimkan melalui chat WA di Handphone saksi, setelah itu saksi tunggu penombok per harinya sampai pukul 21.30 Wib, karena judi togel saksi ikut tombokan nomor Togel dari Hongkong yang mana setiap harinya keluar pukul 23.00 Wib, setelah nomor togel dari Hongkong keluar besoknya saksi keliling untuk mengambil uang hasil tombokan yang diberikan/disetorkan sesuai dengan nomor dan jumlah nominal yang dicat kan ke Whastapp Handphone saksi sebelumnya;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan apakah Terdakwa yang ikut tertangkap tangan oleh petugas bersama saksi dalam perjudian togel selaku Pengecer nomor judi togel tersebut;
- Bahwa nomor WhatsApp nomor tombokan judi togel yang berada di dalam Hp milik Terdakwa yang dikirim melalui Aplikasi Whats App kepada saksi dengan nomor 0857-0882-1080 atas nama Bos selaku

Hal 10 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar perjudian togel dan memasang angka 03=10,21=10, 36=10, 018=5, 019=5, 18=5, 19=5, 31=5, 46=5, 47=5, 38=5, 95=5, 64=2,48=2, 74=2, 83=2, 59=2, 84=15, 16=3, 52=3, 56=3, 63=5, 69=10, 02=2, 20=2,286=3, 32=32, 23=3 86=3+4+4;

- Bahwa Penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar dari Aplikasi Hongkong dan apabila tidak sama keluarnya angka yang keluar dengan yang ditombokkan maka penombok dikatakan kalah;
- Bahwa Apabila penombok menombokkan 2 (dua) angka atau BT adalah dikalikan 60 (enam puluh) kali lipat besar tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka atau KOP dikalikan 200 (dua ratus) kali lipat besar tombokan apabila 4 (empat) angka atau Reteng dikalikan 2000 (dua ribu) kali lipat besar tombokan;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara apabila ada yang menombok nomor untuk judi togel mengirimkan nomor yang ditombok beserta jumlah nominal uang tombokannya dan dikirimkan melalui chat WA di Handphone saksi, setelah itu saksi tunggu penombok per harinya sampai pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Judi togel saksi ikut tombokan nomor Togel dari Hongkong yang mana keluar pukul 23.00 wib, kemudian saksi mengecek nomor togel Hongkong yang keluar di Google Handphone milik saksi, setelah nomor togel dari Hongkong keluar besoknya saksi keliling untuk mengambil uang hasil tombokan yang diberikan/disetorkan sesuai dengan nomor dan jumlah nominal yang disetorkan kepada saksi;
- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk melakukan judi togel milik Ssaksi sendiri;
- Bahwa Di dalam perjudian togel tersebut tidak harus menggunakan keahlian sama sekali dan bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian togel tersebut dengan menggunakan alat tulis berupa Pulpen dan kertas serta Handphone;
- Bahwa Yang membayar apabila ada penombok perjudian togel yang menang adalah saksi sendiri;
- Bahwa Sifat permainan judi togel tersebut untung - untungan karena nomor tombokan yang dipasang oleh penombok belum tentu keluar;
- Bahwa Hasil perjudian yang saksi lakukan tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

Hal 11 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam seminggu saksi bisa melakukan perjudian sebanyak 7 kali melalui Judi togel Hongkong, karena tiap hari ada pengeluaran tanpa libur;
 - Bahwa Saksi tidak punya akses ke Hongkong jadi saksi kelola sendiri;
 - Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang resmi dan pihak berwenang;
 - Bahwa Pada saat saksi melakukan perjudian togel tersebut dilakukan oleh orang tertentu atau tombokan dari orang yang saksi kenal saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa BUDI NYOTO BIN ALM.PONIRIN yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Mipitan RT. 001 RW. 005 Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Mipitan RT. 001 RW. 005 Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri yaitu saksi Agus Budiono Bin (Alm.) Doyo Suradi selaku Bandar nomor judi togel, kemudian di lakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 WIB di Dusun Sadon RT. 002 RW. 001 Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri yaitu Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm) Poniri selaku pengecer nomor judi togel, dan juga ikut menombok kemudian di lakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Sadon RT. 003 RW. 001 Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri yaitu saksi Jaenuri Bin (Alm) Khoiri Selaku penombok nomor judi togel;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri selaku Pengecer atau menerima tombokan dari penombok dan waktu itu Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri juga ikut memasang tombokan judi togel waktu itu sedang duduk - duduk di teras rumah;

Hal 12 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti yang di pergunakan untuk bermain judi togel Online yaitu 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A17K warna hitam beserta kartu Simpati (081359772002) dengan nomor IMEI (1): 862645061521232, nomor IMEI (2) 862645061521224 yang mana di buat untuk mengirimkan tombokan judi togel Online kepada saksi Agus Budiono Bin (Alm.) Doyo Suradi selaku bandar, dan 1 (satu) buah buku berisi catatan nomor Togel dan 1 (satu) buah Pulpen;
- Bahwa Dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri berperan sebagai Pengecer atau menerima tombokan dari penombok dan juga penombok judi togel;
- Bahwa Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A17K warna hitam beserta kartu Simpati (081359772002) dengan nomor IMEI (1): 862645061521232, nomor IMEI (2): 862645061521224 yang mana di buat untuk mengirimkan tombokan judi togel Online kepada saksi Agus Budiono selaku Bandar. dan di kirim lewat Aplikasi Whats App kepada nomor 0857-0882-1080 atas nama Bos yaitu Saksi Agus Budiono selaku bandar perjudian togel 03-10, 21-10, 36-10, 018-5, 019-5, 18-5, 19-5, 31-5, 46-5, 47-5, 38-5, 95-5, 64-2, 48-2, 74-2, 83-2, 59-2, 84-15, 16-3, 52=3, 56-3, 63-5, 69-10. 02-2, 20-2, 286-3, 32-32, 23-3 86=3+4+4 dan 1 (satu) buah buku berisi catatan nomor Togel dan 1 (satu) buah Pulpen;
- Bahwa Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri dalam permainan judi togel online dengan cara ketika Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri di rumah kemudian Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri dititipi tombokan nomor Togel oleh saudara Jainuri waktu itu datang kerumah Terdakwa dan titip nomor tombokan judi togel kepada Terdakwa dengan nomor tombokan 03-10, 21-10, 36-10, 018-5, 019-5, 18-5, 19-5, 31-5, 46-5, 47-5, 38-5, 95-5, 64-2, 48-2, 74-2, 83-2, 59-2, 84-15, 16-3, 52-3 56-3, 63-5, 69-10, 02-2, 20-2, 286-3, 32-32, 23-3;
- Bahwa total tombokan yang dititipkan saudara Jainuri kepada Terdakwa yaitu Rp166.000,- (serratus enam puluh enam ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa di catat dan setombokan dengan nomor 86 = 3+4+4 jadi total Rp11.000.- (sebelas ribu rupiah) kemudian nomor tombokan tersebut oleh Terdakwa dicatat di Handphone milik Terdakwa dan di setorkan atau kirimkan lewat Aplikasi Whats App kepada nomor 0857-0882-1080 atas nama Bos yaitu saksi Agus Budiono selaku bandar perjudian togel

Hal 13 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terkait uang pembayaran tombokan tersebut oleh penombok yaitu saksi Jainuri di berikan kepada Terdakwa besok harinya dan saksi Agus Budiono selaku bandar mengambil di rumah Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan komisi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap nominal tombokan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Agus Budiono selaku bandar perjudian togel tersebut;

- Bahwa Tujuan Terdakwa untuk mendapatkan kemenangan agar dapat menambah penghasilan buat kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dalam satu kali putaran yaitu sekitar antara Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali putaranya dan mendapatkan komisi yaitu 10% dari hasil penjualan dari bandar togelnya yaitu saksi Agus Budiono;
- Bahwa setiap orang yang memasang atau ikut judi togel tersebut datang sendiri ke rumah Terdakwa
- Bahwa Permainan judi togel dilakukan setiap satu minggu setiap hari buka karena togel jenis Hongkong dan Online;
- Bahwa Penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar dari Aplikasi Hongkong yang mana yang memberi tahu kepada Terdakwa yaitu saksi Agus Budiono selaku bandar dan apabila tidak sama keluarnya angka yang keluar dengan yang ditombokkan maka penombok dikatakan kalah;
- Bahwa Yang menentukan pengumuman nomor keluar yaitu saksi Agus Budiono selaku bandar;
- Bahwa pengumuman nomor tombokan yang menang pukul 23.00 WIB dari Aplikasi Hongkong;
- Bahwa Besar kelipatan uang yang diperoleh penombok bila menang apabila penombok menombokkan 2 (dua) angka atau BT adalah dikalikan 60 (enam puluh) kali lipat besar tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka atau KOP dikalikan 200 (dua ratus) kali lipat besar tombokan apabila 4 (empat) angka atau Reteng dikalikan 2000 (dua ribu) kali lipat besar tombokan;
- Bahwa Yang membayar uang kemenangan adalah Saksi Agus Budiono selaku bandar;
- Bahwa Hasil perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

Hal 14 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang resmi dan pihak berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Oppo A17K warna hitam Imei : 862645061521224;
- 1 (satu) buku berisi catatan nomor togel dan 1 (satu) pulpen;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Mipitan RT. 001 RW. 005 Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Mipitan RT. 001 RW. 005 Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri yaitu saksi Agus Budiono Bin (Alm.) Doyo Suradi selaku Bandar nomor judi togel, kemudian di lakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 WIB di Dusun Sadon RT. 002 RW. 001 Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri yaitu Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm) Poniri selaku pengecer nomor judi togel, dan juga ikut menombok kemudian di lakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Sadon RT. 003 RW. 001 Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri yaitu saksi Jaenuri Bin (Alm) Khoiri selaku penombok nomor judi togel;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri selaku Pengecer atau menerima tombokan dari penombok dan waktu itu Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri juga ikut memasang tombokan judi togel waktu itu sedang duduk - duduk di teras rumah;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti yang di pergunakan untuk bermain judi togel Online yaitu 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A17K warna hitam beserta kartu Simpati

Hal 15 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(081359772002) dengan nomor IMEI (1): 862645061521232, nomor IMEI (2) 862645061521224 yang mana di buat untuk mengirimkan tombokan judi togel Online kepada saksi Agus Budiono Bin (Alm.) Doyo Suradi selaku bandar, dan 1 (satu) buah buku berisi catatan nomor Togel dan 1 (satu) buah Pulpen;

- Bahwa Dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri berperan sebagai Pengecer atau menerima tombokan dari penombok dan juga penombok judi togel;
- Bahwa Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A17K warna hitam beserta kartu Simpati (081359772002) dengan nomor IMEI (1): 862645061521232, nomor IMEI (2): 862645061521224 yang mana di buat untuk mengirimkan tombokan judi togel Online kepada saksi Agus Budiono selaku Bandar. dan di kirim lewat Aplikasi Whats App kepada nomor 0857-0882-1080 atas nama Bos yaitu Saksi Agus Budiono selaku bandar perjudian togel 03-10, 21-10, 36-10, 018-5, 019-5, 18-5, 19-5, 31-5, 46-5, 47-5, 38-5, 95-5, 64-2, 48-2, 74-2, 83-2, 59-2, 84-15, 16-3, 52=3, 56-3, 63-5, 69-10. 02-2, 20-2, 286-3, 32-32, 23-3 86=3+4+4 dan 1 (satu) buah buku berisi catatan nomor Togel dan 1 (satu) buah Pulpen;
- Bahwa Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri dalam permainan judi togel online dengan cara ketika Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri di rumah kemudian Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri dititipi tombokan nomor Togel oleh saudara Jainuri waktu itu datang kerumah Terdakwa dan titip nomor tombokan judi togel kepada Terdakwa dengan nomor tombokan 03-10, 21-10, 36-10, 018-5, 019-5, 18-5, 19-5, 31-5, 46-5, 47-5, 38-5, 95-5, 64-2, 48-2, 74-2, 83-2, 59-2, 84-15, 16-3, 52-3 56-3, 63-5, 69-10, 02-2, 20-2, 286-3, 32-32, 23-3;
- Bahwa total tombokan yang dititipkan saudara Jainuri kepada Terdakwa yaitu Rp166.000,- (serratus enam puluh enam ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa di catat dan setombokan dengan nomor 86 = 3+4+4 jadi total Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah) kemudian nomor tombokan tersebut oleh Terdakwa dicatat di Handphone milik Terdakwa dan di setorkan atau kirimkan lewat Aplikasi Whats App kepada nomor 0857-0882-1080 atas nama Bos yaitu saksi Agus Budiono selaku bandar perjudian togel tersebut dan terkait uang pembayaran tombokan tersebut oleh penombok yaitu saksi Jainuri di berikan kepada Terdakwa besok harinya dan saksi Agus Budiono selaku bandar mengambil di rumah Terdakwa yang mana

Hal 16 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan komisi Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) setiap nominal tombokan sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dari saksi Agus Budiono selaku bandar perjudian togel tersebut;

- Bahwa Tujuan Terdakwa untuk mendapatkan kemenangan agar dapat menambah penghasilan buat kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dalam satu kali putaran yaitu sekitar antara Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap kali putarannya dan mendapatkan komisi yaitu 10% dari hasil penjualan dari bandar togelnya yaitu saksi Agus Budiono;
- Bahwa setiap orang yang memasang atau ikut judi togel tersebut datang sendiri ke rumah Terdakwa
- Bahwa Permainan judi togel dilakukan setiap satu minggu setiap hari buka karena togel jenis Hongkong dan Online;
- Bahwa Penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar dari Aplikasi Hongkong yang mana yang memberi tahu kepada Terdakwa yaitu saksi Agus Budiono selaku bandar dan apabila tidak sama keluarnya angka yang keluar dengan yang ditombokkan maka penombok dikatakan kalah;
- Bahwa Yang menentukan pengumuman nomor keluar yaitu saksi Agus Budiono selaku bandar;
- Bahwa pengumuman nomor tombokan yang menang pukul 23.00 WIB dari Aplikasi Hongkong;
- Bahwa Besar kelipatan uang yang diperoleh penombok bila menang apabila penombok menombokkan 2 (dua) angka atau BT adalah dikalikan 60 (enam puluh) kali lipat besar tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka atau KOP dikalikan 200 (dua ratus) kali lipat besar tombokan apabila 4 (empat) angka atau Reteng dikalikan 2000 (dua ribu) kali lipat besar tombokan;
- Bahwa Yang membayar uang kemenangan adalah Saksi Agus Budiono selaku bandar;
- Bahwa Hasil perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang resmi dan pihak berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini

Hal 17 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu subyek hukum adalah orang atau badan hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **BUDI NYOTO BIN ALM.PONIRIN** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan Terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa mendapat izin” dalam unsur pasal ini adalah terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa mendapat izin" akan dipertimbangkan selanjutnya setelah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti;

ad. 3. Unsur: Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa dalam rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan merupakan salah satu unsur yang terpenting, dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu: menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan dalam perkara ini adalah suatu perbuatan yang menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain ikut dalam permainan judi tersebut, sedangkan memberikan kesempatan dapat diartikan memberikan suatu peluang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum dapat diartikan masyarakat yang ramai/umum/masyarakat publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala

Hal 19 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr



pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat 3 KUHP tersebut di atas, maka unsur-unsur dari perjudian adalah ada permainan, ada taruhan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa uang maupun berupa barang dan sifat permainannya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, kejadian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Mipitan RT. 001 RW. 005 Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Mipitan RT. 001 RW. 005 Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri yaitu saksi Agus Budiono Bin (Alm.) Doyo Suradi selaku Bandar nomor judi togel, kemudian di lakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 21.15 WIB di Dusun Sadon RT. 002 RW. 001 Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri yaitu Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm) Poniri selaku pengecer nomor judi togel, dan juga ikut menombok kemudian di lakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Sadon RT. 003 RW. 001 Desa Kawedusan Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri yaitu saksi Jaenuri Bin (Alm) Khoiri Selaku penombok nomor judi togel;

Menimbang, Bahwa Pada saat itu Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri selaku Pengecer atau menerima tombokan dari penombok dan waktu itu Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri juga ikut memasang tombokan judi togel waktu itu sedang duduk - duduk di teras rumah;

Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti yang di pergunakan untuk bermain judi togel Online yaitu 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A17K warna hitam beserta kartu Simpati (081359772002) dengan nomor IMEI (1): 862645061521232, nomor IMEI (2) 862645061521224 yang mana di buat untuk mengirimkan tombokan judi togel Online kepada saksi Agus Budiono Bin (Alm.) Doyo Suradi selaku bandar, dan 1 (satu) buah buku berisi catatan nomor Togel dan 1 (satu) buah Pulpen;

Menimbang, Bahwa Dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri berperan sebagai Pengecer atau menerima tombokan dari penombok dan juga penombok judi togel;

Hal 20 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A17K warna hitam beserta kartu Simpati (081359772002) dengan nomor IMEI (1): 862645061521232, nomor IMEI (2): 862645061521224 yang mana di buat untuk mengirimkan tombokan judi togel Online kepada saksi Agus Budiono selaku Bandar. dan di kirim lewat Aplikasi Whats App kepada nomor 0857-0882-1080 atas nama Bos yaitu Saksi Agus Budiono selaku bandar perjudian togel 03-10, 21-10, 36-10, 018-5, 019-5, 18-5, 19-5, 31-5, 46-5, 47-5, 38-5, 95-5, 64-2, 48-2, 74-2, 83-2, 59-2, 84-15, 16-3, 52=3, 56-3, 63-5, 69-10. 02-2, 20-2, 286-3, 32-32, 23-3 86=3+4+4 dan 1 (satu) buah buku berisi catatan nomor Togel dan 1 (satu) buah Pulpen;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri dalam permainan judi togel online dengan cara ketika Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri di rumah kemudian Terdakwa Budi Nyoto Bin (Alm.) Poniri dititipi tombokan nomor Togel oleh saudara Jainuri waktu itu datang kerumah Terdakwa dan titip nomor tombokan judi togel kepada Terdakwa dengan nomor tombokan 03-10, 21-10, 36-10, 018-5, 019-5, 18-5, 19-5, 31-5, 46-5, 47-5, 38-5, 95-5, 64-2, 48-2, 74-2, 83-2, 59-2, 84-15, 16-3, 52-3 56-3, 63-5, 69-10, 02-2, 20-2, 286-3, 32-32, 23-3;

Menimbang, Bahwa total tombokan yang dititipkan saudara Jainuri kepada Terdakwa yaitu Rp166.000,- (serratus enam puluh enam ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa di catat dan setombokan dengan nomor 86 = 3+4+4 jadi total Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah) kemudian nomor tombokan tersebut oleh Terdakwa dicatat di Handphone milik Terdakwa dan di setorkan atau kirimkan lewat Aplikasi Whats App kepada nomor 0857-0882-1080 atas nama Bos yaitu saksi Agus Budiono selaku bandar perjudian togel tersebut dan terkait uang pembayaran tombokan tersebut oleh penombok yaitu saksi Jainuri di berikan kepada Terdakwa besok harinya dan saksi Agus Budiono selaku bandar mengambil di rumah Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan komisi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap nominal tombokan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Agus Budiono selaku bandar perjudian togel tersebut;

Menimbang, Bahwa Tujuan Terdakwa untuk mendapatkan kemenangan agar dapat menambah penghasilan buat kebutuhan sehari hari;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dalam satu kali putaran yaitu sekitar antara Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali putaranya dan

Hal 21 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan komisi yaitu 10% dari hasil penjualan dari bandar togelnya yaitu saksi Agus Budiono;

Menimbang, Bahwa setiap orang yang memasang atau ikut judi togel tersebut datang sendiri ke rumah Terdakwa

Menimbang, Bahwa Permainan judi togel dilakukan setiap satu minggu setiap hari buka karena togel jenis Hongkong dan Online;

Menimbang, Bahwa Penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar dari Aplikasi Hongkong yang mana yang memberi tahu kepada Terdakwa yaitu saksi Agus Budiono selaku bandar dan apabila tidak sama keluarnya angka yang keluar dengan yang ditombokkan maka penombok dikatakan kalah;

Menimbang, Bahwa Yang menentukan pengumuman nomor keluar yaitu saksi Agus Budiono selaku bandar;

Menimbang, Bahwa pengumuman nomor tombokan yang menang pukul 23.00 WIB dari Aplikasi Hongkong;

Menimbang, Bahwa Besar kelipatan uang yang diperoleh penombok bila menang apabila penombok menombokkan 2 (dua) angka atau BT adalah dikalikan 60 (enam puluh) kali lipat besar tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka atau KOP dikalikan 200 (dua ratus) kali lipat besar tombokan apabila 4 (empat) angka atau Reteng dikalikan 2000 (dua ribu) kali lipat besar tombokan;

Menimbang, Bahwa Yang membayar uang kemenangan adalah Saksi Agus Budiono selaku bandar;

Menimbang, Bahwa Hasil perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang resmi dan pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa bentuk/corak “dengan sengaja” atau kesengajaan itu adalah:

Hal 22 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr



1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheids-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kepastian);
3. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijks-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai “kesengajaan yang bersifat tujuan” apabila dengan sengaja melakukan perbuatan itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kepastian” bilamana orang tersebut dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Demikian halnya bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kemungkinan”, apabila melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dan ia menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum menunjukan adanya kesadaran dalam diri Terdakwa untuk mencari keuntungan dengan menjadi penombok dalam perjudian jenis toto gelap tersebut diatas padahal diketahui permainan tersebut merupakan bentuk permainan judi yang dilarang dalam Pasal 303 KUHP, hal ini menunjukan kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu karena Terdakwa menyadari perbuatannya yang tidak dilandasi kewenangan dan menyadari pula akibat yang akan ditimbulkannya sebagai konsekuensi dari niat Terdakwa untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” akan dipertimbangkan selanjutnya setelah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti;

Hal 23 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan membenarkan atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsionalitas serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat 2 UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya dengan seksama dari fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini merupakan pidana yang sudah tepat dan dirasakan adil sesuai dengan bobot dari kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HANDPHONE Oppo A17K warna hitam Imei : 862645061521224 merupakan alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana, sedangkan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga Hakim berpendapat barang tersebut di rampas untuk negara, 1 (satu) buku berisi catatan nomor togel dan 1 (satu) pulpen adalah barang bukti yang digunakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Hal 24 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam memberantas perjudian yang merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI NYOTO BIN ALM.PONIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUDI NYOTO BIN ALM.PONIRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) Hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HANDPHONE Oppo A17K warna hitam Imei : 862645061521224;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buku berisi catatan nomor togel dan 1 (satu) pulpen;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 oleh kami, Edi Subagiyo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Kiki Yuristian,

Hal 25 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Rofi Heryanto, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tutik Rahayu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri M. Iskandar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Kiki Yuristian, S.H.M.H.

ttd

Rofi Heryanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Tutik Rahayu, S.H.,

Untuk salinan yang sama bunyinya

Ditanda tangani secara elektronik

Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Kab. Kediri

Ttd

I.MD.WITAMA, S.H.

NIP. 196607311993031003

Hal 26 dari hal 26, Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)